


RISALAH

HUKUM DEMOKRASI DALAM ISLAM

Muinudinillah Basri

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum normative untuk mengetahui pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi terutama yang mengkafirkan secara mutlak serta hukum demokrasi dalam Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan Metode deduktif dan induktif dilakukan dengan istiqra' (penelusuran) didapatkan hasil bahwa Pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi, ada tiga hal: Pandangan Pertama, Ali Ghofran alias Mukhlis, pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir, Pandangan kedua: yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, Pandangan ketiga: adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syari'at Allah. Sedangkan Hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat islam, dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siyasah yang sekuler menuju ke siyasah yang Islami. Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah, maka mengikuti pemilu boleh jadi wajib hukumnya. Di sini berlaku kaidah fikih ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Kata Kunci: *demokrasi, hukum Islam, kafir*

Pendahuluan

Demokrasi sebagai ideologi dan sistem kekuasaan telah menjadi landasan dan bingkai kehidupan bermasyarakat dan bernegara hampir di seluruh dunia, baik barat maupun dunia Islam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi lahir di Yunani pada abad 5 SM, dan didesign ulang oleh para intelektual Eropa pasca renaissance, akibat terjadinya konflik yang panjang antara kaum intelektual dan kaum gerejawan, sebagai bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan otoriter gereja yang kejam sepanjang abad pertengahan. Akhir dari konflik panjang tersebut adalah kesepakatan kompromi yang merujuk kepada doktrin *"Berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar!"* (Injil Markus 12:17). Kesepakatan itu melahirkan ideologi baru yang dikenal dengan sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, atau pemisahan agama dari negara.

Demokrasi ramuan Barat tersebut dibangun atas sekularisme yaitu pemisahan agama dari negara, dan kebebasan rakyat yang seluas luasnya dalam beragama (*freedom of religion*), berpendapat (*freedom of speech*), kepemilikan (*freedom of ownership*), dan berperilaku

(*personal freedom*) (Zallum, Abdul Qadim, Demokrasi sistem kufur hal: 14.). Kemudian oleh para imperialis barat demokrasi ditransfer ke seluruh negeri jajahan mereka di seluruh dunia, termasuk dunia Islam, dan terjadilah sekularisasi negara negara umat Islam.

Demokrasi menganggap kedaulatan (*sovereignty*) atau hak untuk membuat hukum di tangan rakyat yang diwakili oleh para anggota parlemen. Kekuasaan (*authority*) untuk memilih para anggota parlemen dan penguasa dalam demokrasi di tangan rakyat, dan rakyat pula yang berhak menurunkan mereka. Walaupun dalam prakteknya rakyat sebenarnya tidak berkuasa. Sebab kekuasaan itu telah dibeli dan dirampas oleh partai dan para anggota parlemen atau penguasa yang berkampanye dan mereka pilih. Setelah pemilihan anggota legislatif dan terbentuk pemerintahan baru, rakyat dilupakan, bahkan rakyat dianggap sudah tidak berhak lagi bersuara, karena sudah menyerahkan urusan itu kepada mereka. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, khususnya yang terjadi di negara-negara kampiun demokrasi seperti AS, pemegang kekuasaan dan kedaulatan yang paling menonjol sebenarnya terbatas pada para pemilik modal industri-industri raksasa. Mereka lah yang menentukan siapa yang menjadi

anggota parlemen, senat, dan presiden. Mereka pulalah yang menentukan undang-undang dan berbagai kebijakan politik dalam dan luar negeri untuk melindungi kemaslahatan perusahaan dan modal mereka. Inilah realitas sistem demokrasi yang merupakan instrumen kekuasaan kaum kapitalis liberal. (<http://id.shvoong.com/social-sciences/1959736-sejarah-dan-prinsip-demokrasi>.)

Dalam praktik di Indonesia, desakan kuat kaum demokrat dan kapitalis liberal Barat (AS dkk.) sangat terasa kuat. Khususnya setelah BEJ dimodernisir dengan komputerisasi yang *online* dengan seluruh dunia. Oleh karena itu, sering kita dulu mendengar calon presiden selalu dinilai: diterima pasar atau tidak? Habibie yang jenius misalnya, sekalipun bekerja keras untuk mengatasi krisis ekonomi di awal reformasi, dijatuhkan dengan tidak diterimanya laporan pertanggungjawabannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa anggota parlemen waktu itu sangat dipengaruhi oleh opini yang dikembangkan, bahwa Habibie tidak direspon oleh pasar! Bahkan ada anggota parlemen bersama para profesional pasar modal yang mendemo menolak Habibie!

Pemilu legislatif dan pilpres 2004 dikawal oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter dengan *The Carter Center*-nya. Hasil pemilu

yang menempatkan SBY sebagai presiden terpilih direspon secara hangat. Carter sendiri berbicara di depan TV mengapresiasi hasil pemilu tersebut sebagai pemilu yang sangat sukses dan demokratis. Meskipun tidak lama setelah itu terbukti banyak anggota KPU masuk bui karena tuduhan korupsi. Tentu orang boleh bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran hasil pemilu tersebut kalau para penyelenggaranya terbukti korupsi? Tapi Carter dan pemerintah AS tidak pernah mempersoalkan hal itu karena pemerintahan yang berlaku dianggap sangat kondusif dengan kepentingan nasional mereka!

Dalam masalah pembuatan undang-undang, RUU-APP yang dinilai banyak memangkas kepentingan kaum kapitalis liberal, sekalipun didukung oleh aksi sejuta umat 21 Mei 2006 dan tanda tangan seluruh pimpinan Ormas Islam dan MUI, pembahasannya sangat alot, dan ada tarik ulur yang sangat kuat antara pembela pornografi dan penentangnya, sehingga pengesahannya terkesan ada upaya revisi supaya menyesuaikan dengan kepentingan kaum kapitalis liberal sebagai *stake holder* asli sistem demokrasi. Sebaliknya UU Migas dan UU Sumber Daya Air yang jelas-jelas melindungi perampukan sumberdaya alam di negeri ini begitu mudah bahkan tatkala diajukan *judicial review*, Mahkamah

Konstitusinya pun cenderung melindunginya dari gugatan publik, contoh kongkrit lainnya adalah UU Penanaman Modal, begitu mulus disahkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 karena isinya seratus persen sangat memuluskan pergerakan modal asing di negeri ini sekalipun PDIP dan PKB meminta menundanya. Disamping itu sistem demokrasi membawa konsep HAM yang sangat merusak kemanusiaan. Sebab dengan konsep tersebut orang bebas berbuat, bebas bicara, bebas gonta-ganti agama, dan lain-lain. Hasil nyatanya, miras narkoba merajalela, pornografi-pornoaksi tak terkendali, kemurtadan dalam segala bentuk terjadi di sana-sini, AIDS dan penyakit menular seksual mewabah, sendi-sendii rumah tangga copot, dan lain-lain. (Al Khatthath Muhammad, Parpol Islam di Panggung Demokrasi, hal: 3).

Kebebasan luas untuk individu yang menjadi prinsip demokrasi dalam beragama (*freedom of religion*), berpendapat (*freedom of speech*), kepemilikan (*freedom of ownership*), berperilaku (*personal freedom*), melahirkan berbagai macam kerusakan diantaranya, idiologi kapitalis yang menghasilkan kekuasaan di tangan pemilik modal, kerusakan moral atas dasar kebebasan, kerusakan aqidah, tidak dikenalnya halal haram, kegagalan dalam mengelola negara dengan munculnya

pemerintahan yang korup, sulitnya ditemukan keadilan dalam lembaga peradilan, kebobrokan ekonomi dan moral dengan kehidupan yang hedonis dan permisifisme. Maka disimpulkan bahwa demokrasi hanya melahirkan kekufuran dan kerusakan. Di sisi lain ada keyakinan bahwa memperbaiki negara dan pemerintahan yang diterima oleh rakyat, tanpa menimbulkan kerusakan, hanya dengan jalan konstitusional, memanfaatkan sistem demokrasi untuk melakukan perubahan ke arah Islam, walaupun realita berbicara bahwa kebanyakan yang terjun ke politik dengan memanfaatkan demokrasi tidak mampu mempertahankan idealis mereka, sehingga membuat keyakinan bahwa demokrasi tidak ada gunanya semakin kuat.

Dalam perkembangannya pemikiran tentang demokrasi kaum muslimin terbagi menjadi tiga golongan, sebagian mengagungkan demokrasi, seolah-olah demokrasi sesuatu yang sakral (suci), bebas dari kesalahan, sehingga memperjuangkan demokrasi dianggap sebagai perjuangan suci, dan pelakunya layak mendapat gelar pahlawan. Momen penegakkan demokrasi pun lebih dihajal orang daripada momen yang lain, apalagi perjuangan Islam. Orang lebih terkesan dengan Tragedi Tiananmen di Cina yang menelan banyak korban mahasiswa pro-demokrasi, atau lebih

terkesan dengan Aung San Su Kyi di Burma yang juga memperjuangkan demokrasi, daripada perjuangan muslim Palestina. Orang yang memekikkan demokrasi pun serasa lebih heroik ketimbang menerangkan Islam.

Bahkan kini ada upaya mengerdilkan Islam di hadapan demokrasi, dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan tidak sedikit orang berani bilang kalau demokrasi itu ya Islam itu sendiri. Penyebab demokrasi amat disakralkan, karena ia konon lahir dari sebuah revolusi berdarah-darah umat manusia melawan kedzaliman, praktik otoritarian. Yaitu upaya reaksioner kaum filsuf, cendekiawan dan rakyat nasrani yang ditindas para kaisar di Eropa yang disahkan pihak gereja. Sejarah yang kemudian didramatisir ini lalu dianggap sebagai sebuah pencerahan [renaissance] umat manusia dari kegelapan [aufklarung/dark ages].

Sikap mereka yang demikian akomodatif terhadap demokrasi lahir dari anggapan bahwa demokrasi sebagai ideologi suci anti tiran dan kediktatoran. Ia dianggap sebagai suara rakyat. Slogannya; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Atau demokrasi itu adalah perwujudan dari *spirit liberte* (kebebasan), *egalite* (kesamaan) *fraternite* (persaudaraan). Melawan demokrasi berarti melawan suara rakyat, dan

suara rakyat itu adalah kebenaran. Dengan lantang para pendukung demokrasi berkata bahwa suara rakyat adalah suara tuhan.

Sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahwa demokrasi dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekufuran, dan semua yang beridiologi demokrasi, dan mengikuti demokrasi dalam segala bentuknya dihukumi kafir, bahkan hanya sekedar memanfaatkan sebagian produk demokrasi seperti mengikuti pemilu, atau menjadi pejabat di negeri yang menggunakan sistem demokrasi adalah kafir pula.

Di balik itu semua, ada yang melihat tidak ada permasalahan pemanfaatan kesempatan yang diberikan oleh demokrasi untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan mengantarkan rakyat kepada kehidupan yang lebih baik tanpa harus meninggalkan dan mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

Perbedaan ketiga pandangan di atas tidak berhenti dalam tataran ideologis semata tetapi banyak menimbulkan ketegangan sosial dan politik kaum muslimin, dari satu sisi memang ada kecenderungan untuk mengakomodasi segala kemungkaran yang menyertai kehidupan demokrasi, sehingga cap dan vonis kufur sering didengar dari mereka yang tidak setuju atas semua berinteraksi dengan demokrasi, bahkan sampai menghalalkan darah dan kehormatannya, hal ini tidak

dipungkiri terjadinya bara'ah dan perpecahan bahkan permusuhan yang berkepanjangan di antara mereka.

Kalau permasalahan berangkat dari ideologi dan hukum, maka bagi yang ingin menyelesaikan masalah yang penting ini, juga harus diselesaikan melalui penjelasan idiosafis syar'i juga, maka muncullah penelitian ini dengan harapan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah bangsa dan ummat Islam.

Berangkat dari konsep di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi terutama yang mengkafirkan secara mutlak.
2. Bagaimana hukum demokrasi dalam Islam.

Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk:
 - a. Mendeskripsikan pandangan muslimin tentang demokrasi, terutama pandangan pengkafiran mutlak.
 - b. Tinjauan kritis hukum demokrasi dalam Islam.
2. Manfaat Penelitian:
Diharapkan didapatkan dibalik penelitian ini manfaat

teoritik dan praktis, adapun manfaat teoritik adalah sebagai sumbangsih kepada pemikiran Islam akan gambaran yang akurat tentang demokrasi dan hukum yang berkaitan dengannya, sedangkan manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan landasan sikap yang tepat terhadap demokrasi yang sudah sangat mengakar di dunia Islam, dan sebagai andil memiminimalisir ketegangan pemikiran dan gerakan di antara kaum muslimin.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah hukum normatif dalam bentuk studi diskriptif kritis komperatif, diskriptif dalam arti menggambarkan realita yang ada secara obyektif tanpa menambah dan mengurangi sesuatu data yang didapatkan dalam lapangan, sedangkan pendekatan hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, artinya di dalam penelitian ini data sekunder lebih diutamakan penggunaannya, sementara data primer dipakai dalam data

pendukung dan menjadi dasar Peneliti untuk melakukan studi kritik. (Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Pengantar Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal : 15.)

Secara garis besar bahan pustaka atau data sekunder adalah karya ilmiah, karangan buku, makalah, hasil hasil seminar yang memuat pendapat dari para tokoh dan aktifis Islam tentang demokrasi.

Yang dimaksudkan komperatif adalah studi perbandingan untuk menemukan titik perbedaan dan kesamaan antara pandangan yang berbeda diantara para aktifis terhadap demokrasi, sedang kritis adalah kajian untuk menemukan titik kelemahan dan kelebihan, dan memunculkan pendapat yang paling benar menurut peneliti berdasar dekat dan jauhnya dengan nas nas Qur'an dan sunnah dengan metoda istimbat dan istidlal yang ada dalam ilmu Ushul Fiqh.

2. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini kwalitatif menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lesan dari orang orang atau perilaku yang diamati, sehingga data yang dipaparkan adalah data yang

diajukan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam bentuk kata kata verbal maka penelitian ini disebut penelitian kwalitatif. Analisa menggunakan conten analitik kritis, semua pendapat dan argument obyek yang diteliti dalam hal ini pandangan kaum muslimin tentang demokrasi dikritik dengan nash nash Qur'an dan sunnah serta kaidah kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah sehingga terlihat dengan jelas jauh dan dekatnya pandangan mereka dari Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pandangan terhadap hukum demokrasi pada umumnya telah banyak didokumentasikan dalam buku buku dan makalah ilmiah yang ditulis oleh tokoh tokoh pemikiran maupun gerakan kaum muslimin, baik yang dicetak maupun yang di sebar luaskan melalui internet, atau yang disampaikan melalui seminar seminar. Penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka data didapatkan melalui metode dokumentasi, dan didukung dengan observasi. Methode dokumentasi dilakukan melalui penelusuran melalui data sekunder yang bersumber dari literatur literatur yang terkait langsung dengan obyek,

literatur diambil dari dokumen dokumen yang ditulis oleh para tokoh pemikiran di berbagai aliran. Sedang data primer yang berkaitan dengan hukum demokrasi dalam Islam dirujuk dari kitab dan dan sunnah Nabi Muhammad saw, dan berbagai buku buku fatwa yang ditulis para ulama mu'tabar, serta didukung dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para tokoh aktifis yang dinilai mewakili berbagai macam sudut pandang.

Sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, maka jenis data yang akan diteliti adalah data sekunder, adapun data sekunder jika dilihat dari kekuatan mengikatnya meliputi :

- a. Bahan hukum utama, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' Qat'i.
- b. Bahan Hukum pendukung yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum hukum utama, adapun bahan hukum pendukung meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti, pendapat para pakar hukum Islam, pendapat para aktifis, hasil hasil penelitian.

- c. Bahan bukum pelengkap yaitu bahan yang memberikan petunjuk mapupun penjelasan tentang bahan hukum utama dan pendukung. Adapun bahan hukum pelengkap meliputi kamus, ensiklopedia, serta bibliografi.

4. Analisa Data

Data data dalam penilitian ini dianalisa dengan metode deduktif (proses penyelesaian dari hal umum ke khusus) dan induktif yaitu proses menyimpulkan khusus ke umum generalisasi. Selain itu digunakan metode analisa conten (*content analysis*) dengan melakukan analisis terhadap pemikiran kaum muslimin terhadap demokrasi dengan pisau analisa Qur'an dan Sunnah dan kaidah usul fiqh.

Metode deduktif dan induktif dilakukan dengan istiqra' (penelusuran) berbagai hal yang menjadi landasan pengharaman dan penghalalan dalam berbagai persoalan, dan melakukan kajian *ta'lil ahkam* untuk mengetaui apakah sebab pengharaman dan pengkafiran ada dalam masalah demokrasi

sebagai ideologi dan strategi. Dan menerapkan kaidah kaidah halal haram yang disimpulkan dari Qur'an dan sunnah melalui dalalatul alfadhl, dan kaidah maslahah mursalah ke masalah demokrasi yang dilakukan oleh para politisi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pandangan Kaum Muslimin terhadap Demokrasi dan Implikasinya

Terjadi silang pandangan kaum muslimin dalam masalah demokrasi, dan secara umum ada tiga pandangan yang sangat kontradiktif:

Pertama: yang memandang demokrasi sebagai sesuatu kekuatan mutlak muncul di tahun tahun terakhir ini berbagai macam tulisan buku, majalah, makalah yang mengkafirkan demokrasi dan seluruh yang terlibat dalam demokrasi secara mutlak, baik menjadikan demokrasi sebagai idologi atau menjadikan demokrasi sebagai strategi, berikut ini saya paparkan apa yang diungkapkan oleh para penulis aktifis tersebut disertai argumen mereka.

Abu Muhammad Ashim Al-Maqdisi dalam bukunya *Ad-Dimuqratiyah* diinun (agama demokrasi): "ketahuilah bahwa istilah keji" demokrasi " berasal

dari bahasa yunani, bukan dari bahasa Arab, inilah adalah bentukan dari dua kata *demos* yang berarti rakyat dan *karatos* yang berarti pemerintahan, kekuasaan atau hukum. Dengan demikian arti demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut para pengaruhnya, ini merupakan ciri yang paling khas di dalam sistem demokrasi dan atas dasar itu pula mereka senantiasa memuja mujanya. Padahal wahai para saudaraku setauhid, ia adalah ciri yang paling prinsipal di dalam kekafiran, kesyirikan, dan kebatilan ia sangat bertentangan dan berlawanan dengan diinul islam serta millatut tauhid.

Dari pembahasan yang lalu, engkau telah memahami bahwa tujuan utama diciptakan manusia diturunkan kitab kitab, diutusnya para Rasul dan tali ikatan yang paling agaung dalam agama Islam adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah dan menjauhi peribadatan kepada sealiannya, sedangkan ketaatan dalam hukum adalah termasuk ibadah yang harus ditauhidkan untuk Allah semata, jika tidak maka seseorang menjadi musyrik.

Tidak ada bedanya, apakah hak khusus ini dipraktekan sesuai dengan hakekat

demokrasi, sehingga kekuasaan diberikan kepada mayoritas rakyat- inilah cita tertinggi para penganut demokrasi dari kalangan kaum sekuler atau orang yang mengaku beragama Islam- atau dilaksanakan dalam bentuk yang berlaku hari ini, dimana kekuasaan berada di tangan para penguasa dan kelompok yang dekat dengan mereka, yakni dari kalangan keluarga mereka atau dari para pengusaha dan orang-orang kaya yang menguasai modal dan jaringan media massa, dengan itu semua, mereka dapat duduk atau mendudukkan siapa saja yang mereka kehendaki di kursi parlemen, (istana demokrasi) sebagaimana penguasa (rabb mereka (raja atau presiden) yang dapat membentuk dan membubarkan majlis kapan saja apa saja yang mereka kehendaki.

Dengan bentuk yang manapun di antara keduanya demokrasi tetaplah bentuk kekafiran terhadap Allah Yang Maha Agung dan Kesyirikan terhadap Rabb (penguasa) langit dan bumi, serta bertentangan dengan millah tauhid dan diin para Nabi.

Hal itu dikarenakan beberapa sebab:

Pertama: karena dalam demokrasi, hak menetapkan

hukum berada ditangan rakyat, atau karena demokrasi adalah kekuasaan thaghut bukan kekuasaan Allah.

Kedua: karena demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau berkuasanya thaghut berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan syari'at Allah.

Ketiga: sesungguhnya demokrasi merupakan buah dari sekularisme dan anak yang tidak syah.

Ini karena sekularisme adalah ideologi kafir yang bertujuan menyingkirkan diin dari kehidupan, atau memisahkan diri dari negara dan kekuasaan, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau kekuasaan thaghut.

Maka sebenarnya para wakil rakyat itu adalah berhala berhala yang diangkat, patung-patung yang disembah, serta tuhan-tuhan palsu yang diletakkan dalam tempat ibadah dan istana-istana kesyirikan mereka (parlemen). Mereka dibadahi oleh para pengikut mereka dalam demokrasi, dan dalam syariat undang-undang mereka, kepada tuhan-tuhan palsu itulah mereka memutuskan perkara sesuai dengan pasal-pasal yang terteta di dalam undang-undang, dimana pasal-pasal itu mereka tetapkan

sebagai peraturan. Sebelum itu semua, mereka diperintah oleh Rabb, ilah, dan berhalu mereka yang paling besar yang bertugas mengesahkan dan membenarkan undang-undang atau menolak dan membatalkannya yaitu pangeran, raja atau presiden. (Asyim Al-maqdisi, 2007, 40-49)

Abdul Mun'im Musthafa Halimah, Abu Bashir dalam bukunya *Thaghut*, apa dan siapa. Kafayeh, memasukkan Lembaga DPR, MPR dan sejenisnya sebagai Thaghut akbar: ia menulis: diantara kelancangan para wakil rakyat terhadap Allah adalah bahwa mereka mengkhususkan bagi diri mereka sendiri dan bagi rakyat mereka majlis majelis pembuat Undang-undang, mereka menamakan dirinya Majelis Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah membuat dan mengesahkan undang-undang dan peraturan peraturan bagi manusia.

Majelis-majelis ini beserta setiap anggotanya adalah Thaghut besar mereka telah mempoposisikan diri sebagai tandingan bagi Allah dalam kekhususan Allah yang paling khusus yaitu kekhususan dalam hal membuat undang-undang dan menetapkan hukum.

Majelis majelis ini beserta para anggotanya menjadi thaghut karena ia diibadahi dari sisi pengakuan bahwa ia memiliki hak membuat undang undang yang ditaati dan diikuti undang-undangnya. (Abu Basyir, *Thaghut*, 2009 hal 168-169.)

Menurut beberapa pendapat ada tiga kategori sudut pandang melihat demokrasi, *Pandangan Pertama*, Ali Ghulfran alias Mukhlis, yang banyak dikagumi dan diikuti para tokoh, terutama setelah dieksekusi, telah menilai pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir, ia menuliskan dalam Risalah Tadzkirahnya sebagai berikut: "Bagi seorang alim yang munshif obyektif yang senantiasa memperhatikan urusan Islam dan kaum muslimin, Insya Allah sudah tidak asing lagi baginya bahwa penguasa dan pemerintah di negeri ini telah melakukan berbagai kekafiran yang besar kufur akbar, kekafiran itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang berupa perbuatan, dan ada pula yang berupa i'tiqad atau keyakinan", adapun contoh contohnya sebagai berikut :

- a. Menetapkan undang-undang selain hukum Allah. Mereka menyingkirkan syari'at

- Allah Ta’ala dari panggung kehidupan terutama kehidupan bernegara, dan sebagai gantinya mereka menetapkan UUD dan UU yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka.
- b. Mengingkari dan tidak mengakui kelebihan dan kesesuaian syari’at Allah dengan perkembangan zaman dan perbedaan waktu. Mereka menuduh syari’at Allah ta’ala syari’at kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan, untuk manusia mellinium ketiga dan segudang lagi tuduhan yang miring yang intinya mengingkari kebaikan syaria’at Allah.
 - c. Mengutamakan hukum *thaghut* (hukum ciptaan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah) di atas hukum Allah.
 - d. Mensejajarkan kedudukan Hukum Allah dengan hukum positif mereka bahkan menganggap hukum positif lebih baik dan lebih sesuai untuk mengatur negeri dan rakyat mereka dari pada hukum Allah.

Itulah contoh sebagian kekafiran yang dilakukan para penguasa dan amalan amalan tersebut telah memenuhi syarat

كُفَّارًا بِوَاحِدًا yang disebut sebagai sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits Ubada bin Shamit tersebut, sebab seluruh perbuatan yang dilakukan penguasa itu seluruhnya merupakan dosa yang mengkafirkan. Dan telah memenuhi sabda beliau: عَدْكُمْ مِنْ أَهْلِهِ بِرَهْبَانَ, sebab seluruhnya ada dalil syar’i yang jelas bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan penguasa tersebut adalah mukaffir (dosa yang mengkafirkan) (Risalah Tadzkirah 22-24.)

Pandangan kedua: yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, diantara mereka Yusuf Al-Qardhawi Syekh Jasim Al-Yasin, Syaikh Hasn Al-Banna, Dr Salman Al-Audah, Dr Abdur Rahman Abdul khaliq, Dr Umar Asyqar, Dr Fathi Yakun, Syaek Muhammad Abu Zahrah, Syekh Manna’ Al-Qathan.

Disebutkan oleh Syekh Slaman dalam Fatwanya ketika ditanya tentang keikut sertaan Islamiyyin dalam pemilu, beliau mengatakan: Sesungguhnya saya memadukan suara saya dengan syekh yang engkau sebutkan fatwanya tentang bolehnya ikut memberikan

suara, bahkan disyariatkannya dalam bab meringankan bahaya dan memilih yang terbaik, walaupun dalam masalah ini banyak variabelnya, akan tetapi memberikan suara punya pengaruh walaupun terbatas, dalam bab mengecilkan skala keburukan dan menguranginya, memberikan bantahan kepada pelaku kebatilan dan menyingkapnya serta proaktif dalam melontarkan solusi yang sesuai dan berjalan dengan Islam, dan menerangkan efeknya dalam kebaikan manusia dan penerimaan mereka akan solusi islam. (<http://www.islamtoday.net/salman/quesshow-23-762.htm>.)

Pendapat Dr Safar Al-Hawaly, ketika ditanya pemilu daerah yang diadakan di Saudi, beliau mengatakan: Setelah saya melihat aturan pemilu ini dan wewenang majlis dan para calon, saya melihat lebih baik ikut serta di dalamnya, dimana aku tidak dapatkan larangan syar'i dalam hal itu, bahkan maslahat yang ada menjabatnya orang yang punya amanah dan kredibilitas yang banyak menyentuk kebutuhan publik dan perhatian mereka, walaupun dalam hal itu tidak ada kecuali meringankan kerusakan, mengecilkan jalan memubadzirkan asset publik

hal itu cukup, apalagi majlis-majlis tersebut punya peran positif yang jelas, itu langkah yang wajib diambil untuk menguatkan faktor-faktor perbaikan, dan melemahkan sebab-sebab kerusakan, dan hal itu akan mengarah sesuai dengan sunnah perkembangan dalam perbaikan ke arah yang lebih tinggi dengan izin Allah, adapun sikap masa bodoh atau penolakan akut tidak melihat keistemawanya dan tidak menghasilkan hasil. (<http://almoslim.net/node/54817>, 3/11/1425)

Yusuf Qardahawi melihat bahwa Demokrasi dalam politik dalam arti rakyat bebas memilih pemimpinnya, dan menolak hukum diktator, sesuai dengan inti Islam, inilah yang beliau ungkapkan :

الذى يعنينا من الديمقراطية هو الجانب السياسي منها، وجوهره أن تختار الشعوب من يحكمها ويقود مسيرها، ولا يفرض عليها حاكم يقودها رغم أنفها. وهو ما قرر الإسلام عن طريق الأمر بالشورى والبيعة، وذم الفراغة والجحارة، واختيار القوي الأمين، الحفيظ العليم، والأمر باتباع السواد الأعظم، وأن يد الله مع الجماعة، وقول الرسول لأبي بكر وعمر: «لو اتفقتما على رأي ما خالفتكم»، إذ

عن الديموقراطية في المجتمع المسلم،
وهو الذي يحکم إلى شريعة الله.

سيكون صوتان أمام واحد.
ومن حق كل امرئ في الشعب أن ينصح
للحاکم، ويأمره بالمعروف، وينهیه عن
المنکر، مراعيا الأدب الواجب في ذلك.
 وأن يطیعه في المعروف، ويرفض الطاعة
في المعصية المجمع عليها، أي المعصية
الصريحة البینة، إذ لا طاعة لخلوق في
معصية الخالق. والذي بهمنا اقتباسه
من الديموقراطية هو ضماناتها وآلياتها
التي تمنع أن تریف وتروج على الناس
بالباطل. فكم من بلاد تحسّب على
الديموقراطية، والاستبداد يغمرها من
قرها إلى قدمها، وكم من رئيس يحصل
على (٩٩٪) تسعه وتسعين في المائة،
وهو مکروه كل الكراهية من شعبه.
إن أسلوب الانتخابات والترجیح
بأغلبية الأصوات، الذي انتهی إليه
الديموقراطية هو آلية صحيحة في الجملة،
وإن لم تَحُل من عيوب، لكنها أسلم
وأمثل من غيرها. ويجب الحرص عليها
وحراستها من الكذابين والمنافقين
والملديسين.

أما دعوى بعض المتدینين: أن
الديموقراطية تعارض حکم الله، لأنها
حکم الشعب، فنقول لهم: إن المراد
بحکم الشعب هنا: أنه ضد حکم الفرد
المطلق، أي حکم الديکتاتور، وليس
معناها أنها ضد حکم الله، لأن حديثنا

Yang kami maksudkan dari demokrasi adalah sisi politik darinya, dan intinya rakyatlah yang memilih orang yang memimpinnya, dan tidak dipaksakan oleh penguasa tanpa kerelaannya, dan ini yang ditetapkan oleh Islam melalui perintah syura dan bai'at, mencela Fir'aun dan penguasa otoriter, rakyatlah yang memilih orang kuat yang terpercaya, yang sangat pinter dan menjaga, perintah untuk mengikuti mayoritas, tangan Allah bersama jama'ah. Tasul berkata kepada Abu Bakr dan Umar, kalau kalian berdua bersepakat dalam satu pendapat akau tidak menyalahi kalian berdua, ketika itu berarti dua suara dihadapan satu suara. Dan termasuk hak setiap orang dari rakyat untuk menasehati penguasa, memerintahkan dia kebaikan, melarang kemungkaran, memperhatikan adab yang wajib dalam hal itu, mentaatinya dalam kebaikan dan menolak taat dalam kemaksiatan yang disepakati, yaitu maksiat yang fulgar kemaksiatannya, dimana tidak ada ketaan untuk makhluk dalam rangka maksiat kepada

khaliqnya. Yang penting bagi kita mengadobsi dari demokrasi adalah jaminannya dan teknisnyayang melarang untuk dipalsukan dan menyebarluas kebatilan ditengah tengah manusia, berapa banyak dari negara yang dihitung sebagai negara demokrasi tapi kediktatoran menguasainya, berapa banyak seorang presiden memperoleh suara 99 % sementara sangat tidak disukai rakyatnya Sungguh cara pemilu dan memenangkan suara mayoritas yang dihasilkan oleh demokrasi adalah instumen yang benar secara global, walaupun tidak lepas daroi berbagai kekurangan akan tetapi ia lebih selamat dan paling baik dari yang lainnya wajib untuk diperhatikan dan dijaga dari para pendusta, para munafiqin, dan para penggelap. Adapun klaim sebagai para agamis bahwa demokrasi berlawanan dengan hukum Allah, karena hukum rakyat kita katakan kepada mereka ; yang dimaksudkan hukum rakyat disini adalah berhadapan dengan kekuasaan satu orang mutlak yitu kukum dektator, karena pembicaraan kita tentang demokrasi di masyarakat Islam yaitu yang berhukum kepada syariat Allah. (<http://www.qaradawi.net>)

Pandangan ketiga: adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syari'at Allah.

Kebalikan dari mereka yang memandang kekuatan demokrasi secara umum, yang lainnya yang memandang demokrasi barat adalah obat yang menyembuhkan tanah air kita, negara kita dan rakyat kita, dengan segala yang terkandung di dalamnya dari nilai liberalisme sosial, dan kapitalisme dan ekonomi, dan kebebasan berpolitik, mereka tidak membatasi demokrasi dengan sesuatupun, mereka menginginkan demokrasi ini di negeri kita, seperti demokrasi di negeri barat, yang tidak bersandar kepada aqidah, tidak mendorong ibadah, tidak diambil dari syari'ah, tidak beriman dengan nilai yang permanen, bahkan membedakan antara ilmu dan akhlaq, antara ekonomi dan akhlaq, antara politik dan akhlaq dan antara perang dan akhlaq.

Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas kaum muslimin yang ikut dalam demokrasi, dan parati sekuler yang didirikan oleh kaum muslimin abangan.

Perbedaan pandangan di atas dilatar belakangi oleh faktor aqidah idiologi dan realita demokrsai dalam kancah politik serta sosio kultural yang memunculkan demokrasi. Dari asal usul demokrasi didapatkan muncul karena ketegangan antara kekuasaan gereja nama tuhan, dengan dengan rakyat yang menderita, sehingga penolakan kekuasaan atas nama tuhan berdampak kepada penolakan seluruh agama, sehingga demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi sekuler.

Muatan idiologi dan aqidah pada demokrasi sangat kental sehingga implementasi demokrasi cenderung kepada sekularisme politik yang menjauhkan peran agama dalam politik.

Pelaku demokrasi kebanyakan idiologi mereka sekuler walaupun banyak yang beragama Islam, sehingga warna sekuler sangat kental dalam perundang undangan maupun peraturan peraturan pemerintah maupun daerah.

Tak kalah pentingnya para pelaku demokrasi yang berafiliasi kepada idiologi Islam pada awal terjun ke politik cenderung kalah dalam mempertahankan idiologinya

dan banyak yang larut kepada pargmatisme sikap yang berakibat meninggalkan prinsip prinsip Islam demi kekuasaan.

Dasar latar belakang ini muncullah pengkafiran demokrasi dan pelakunya, adapun yang memandang demokrasi secara obyektif sebagai instrumen atau mekanisme pergantian kekuasaan yang mungkin dikosongkan dari idiologi induknya, mereka cenderung berpandangan moderat.

B. Hukum Demokrasi dalam Islam

Demokrasi yang diimplementasikan pada setiap negara pasti berbeda-beda, tetapi substansi demokrasi yang terpenting adalah adanya jeterlibatan dan partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin yang terwujud pada pemilihan umum dan multi partai yang bebas dan jujur. Sikap apriori dari sebagian ummat islam terhadap demokrasi berangkat dari perbedaan mendasar antara konsep demokrasi sekuler dengan konsep politik islam yang terletak pada pandangan tentang pemegang kedaulatan.

Konsep demokrasi sekuler memberi kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, yaitu kedulatan itu ada ditangan rakyat karena

suara rakyat adalah suara Allah. dalam istilah lain, keputusan hukum ada titangan dan kehendak rakyat. Atinya, seluruh perkara dalam demokrasi berasal dari (dan ditunjukkan pada) manusia bukan dari dan bagi Allah SWT.

Demokrasi sendiri secara diskursus masih kontroversi di kalangan umat muslim Indonesia. Kontroversi terhadap demokrasi sendiri terletak pada dua persoalan. *Problem pertama*, terletak pada prinsip kekuasaan dalam konsep ini, yaitu bahwa demokrasi meletakkan kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang problematik manakala dikaitkan dengan hukum Islam yang memandang bahwasanya kekuasaan adalah mutlak milik Allah.

Problem kedua, terletak pada prinsip pengambilan hukum. Hukum dalam pandangan demokrasi berarti adalah pelaksana kekuasaan. Sementara proses pengambilan hukum itu ditentukan oleh rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi hukum dalam demokrasi merupakan representasi kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat.

Di sisi lain, Islam menempatkan kekuasaan

mutlak menjadi milik Allah. Sebagai konsekuensinya hukum tertinggi adalah hukum Allah. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa syariat Islam adalah sebagai representasi kekuasaan Allah. Sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahwa demokrasi dalam segala bentuknya, adalah sebuah pengingkaran terhadap Allah, dan semua atribut demokrasi, dan mengikuti demokrasi dalam segala bentuknya tidak selaras dengan aqidah islam yaitu mentauhidkan Allah.

Sementara demokrasi menganggap bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga demokrasi adalah hukum mayoritas rakyat, *tasyrii'* suara terbanyak, dan suara mayoritas. Ini sangat bertentang dengan aqidah al-islamiyah dan syariah Islam.

Kekuasaan dalam Islam terletak pada Tauhidullah (aqidah) yang diyakini yakni kekuasaan Allah yang terejawantahkan dalam Syariat Islam tidak selayaknya konsep kekuasaan dalam demokrasi yang terletak pada kekuasaan rakyat yang “majoritas”. Sementara dasar pengambilan hukum yang diyakini adalah Syariat itu sendiri yang menjadi dasar kehidupan bernegara, bukan pada independensi

hukum positifistik yang sekular. Sebagaimana fieman Allah SWT yang artinya “*Laa Thaa’ata limakhluqin fi ma’shiyatil khaliq*”, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk bila melakukan kedurhakaan kepada Khaliq. “*Innama at-tha’atu fil ma’rufi*”, sesungguhnya ketaatan itu hanya boleh untuk kebaikan

Adapun landasan cendikiawan muslim yang menolak demokrasi yang berasaskan kedaulatan hukum, berhukum kepada hukum yang tidak diturunkan Allah. Mereka menganggap bahwa demokrasi itu adalah tandingan Allah. Alloh *ta’alaa* berfirman:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا

Telah jelas antara yang benar dan yang sesat, maka barangsiapa kufur terhadap thoghut dan beriman kepada Alloh, ia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat yang tidak akan terputus... (QS. Al Baqoroh: 256)

Dan Alloh *ta’alaa*:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ

لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

Dan orang-orang yang menjauhi untuk beribadah kepada thoghut dan mereka kembali kepada Alloh bagi mereka adalah kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu. (QS. Az Zumar: 17)

Adalah menjauhi thoghut dan tidak beribadah kepadanya atau tidak mengikutinya dalam kesyirikan dan kebatilannya ... Alloh *ta’alaa* berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّاغُوتَ

Dan telah Aku utus pada setiap umat seorang Rosul (yang berseru): Beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thoghut. (QS. An Nahl: 36)

Bukan syariat Alloh yang Maha Esa Lagi Maha Kuasa Untuk Memaksa.

Apakah robb-robb yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Alloh Yang Maha Esa Lagi Maha Kuasa Untuk Memaksa. Tidaklah yang kalian ibadahi selain Alloh itu kecuali nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian tetapkan yang tidak ada keterangan yang Alloh turunkan tentangnya. (QS. Yuusuf: 39-40)

عَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ؟؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشَرِّكُونَ

Apakah ada ilaah selain Alloh?? Maha Tinggi Alloh dari apa yang mereka sekutukan.
(QS. An Naml: 63)

Dalam Ad Durar Assaniyyah 1/113: “Bila amalan kamu seluruhnya adalah bagi Allah maka kamu muwahhid, dan bila ada sebagian yang dipalingkan kepada makhluk maka kamu adalah musyrik».

Meskipun terdapat hal-hal yang menolak demokrasi namun terdapat hal-hal yang semua ulama Islam sepakat akan satu hal, bahwa penegakan syariat Islam dalam kehidupan adalah mutlak hukumnya, meskipun berbeda pendapat tentang cakupannya apakah dalam tataran pribadi atau tataran kekuasaan.

Namun dari dalil-dalil diatas, dan keyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, maka penegakan syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan adalah mutlak bagi seetiap muslim. Muslim harus tunduk pada setiap aturan agama dalam apapun aktifitas hidupnya, termasuk dalam menjalankan sistem kenegaraan.

Maka dari itu memasuki wilayah politik yang berkembang

saat ini mungkin perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat islam. Namun pertimbangan utama dalam memasukinya adalah keterlibatan dalam politik (siyasah) adalah untuk mengubah sistem siyasah yang sedang berkembang saat ini (secular) menuju ke siyasah yang Islami.

Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah, maka mengikuti pemilu boleh jadi wajib hukumnya. Di sini berlaku kaidah fikih *ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Maka bila beramar makruf pada tingkat yang paling mendasar yaitu membutuhkan suara terbanyak maka mengikuti pemilu dalam konteks ini bisa menjadi wajib. Artinya semakin banyak aktifis Islam yang duduk di kursi parlementar maka akan semakin mudah untuk memenangkan keinginan-keinginan umat.

Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana Islam mampu merespon konsep demokrasi agar dapat menjadi sarana dalam

meralisasikan tujuan-tujuan universal Islam. Sehingga yang muncul kemudian bukan wacana cocok atau tidaknya Islam dengan demokrasi namun bagaimana politik umat Islam dapat beradaptasi, eksis dan survive dalam kehidupan politik meski dikuasai sistem demokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi, ada tiga hal: *Pandangan Pertama*, Ali Ghufran alias Mukhlis, yang banyak dikagumi dan diikuti para tokoh, terutama setelah dieksekusi, telah menilai pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir, *Pandangan kedua*: yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, diantara mereka Yusuf Al-Qardhawi Syekh Jasim Al-Yasin, Syaikh Hasn Al-Banna, Dr Salman Al-Audah, Dr Abdur Rahman Abdul khaliq, Dr Umar Asyqar, Dr Fathi Yakun, Syaek Muhammad Abu Zahrah, Syekh Manna' Al-Qath'an. *Pandangan ketiga*: adalah mereka yang memandang

demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syari'at Allah.

2. Hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat islam, dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siyasaht yang sekuler menuju ke siyasaht yang Islami.

Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah, maka mengikuti pemilu boleh jadi wajib hukumnya. Di sini berlaku kaidah fikih *ma la yatimu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib). Maka bila beramar makruf pada tingkat yang paling mendasar yaitu membutuhkan suara terbanyak maka mengikuti pemilu dalam konteks ini bisa menjadi wajib. Artinya semakin banyak aktifis Islam yang duduk di kursi parlementer maka akan semakin mudah untuk memenangkan keinginan-keinginan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah, Et, All, *Pendidikan Kewargaan*, INDONESIAN Center For CMC Edukation, UIN Syarif Hidayatullah., 2010.
- Abdul Khaliq, Abdur Rahman - *Siyasah Syariyyah Fi Ad-Da'wah Illallah*, Ali Ghulfran Abu Zaid Bin Nur Hasyim(Mukhlis), *Risalah Tadkirah Untuk Para Ulama*, kafilah Syahadah Media Center.
- Al-Qardhawi, Yusuf, addin wa assiyahah, penelitian yang biat atas permintaan Sekretaris Jendral Majlis Eropa untuk Recearce dan fatwa, dalam muktamar yang 16 , 2006.
- An-Nahwi, Adnan Ali Ridha, *Syura dan Demokrasi*, penerjemah Kathur Suhardi, Penerbit Al-Kautsar 1989.
- Ashim, Abu Muhammad Al-Maqdisi, *Agama Demokrasi, kafayeh*, Girimulyo, gergunung, klaten utara. Tahun : 2007
- Azhari, Aidul Fitriadi, *Menemukan Demokrasi*, Muhammadiyah University Press, 2005.
- Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum(Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.1992.
- Fatwa, A.M, Demokrasi Teistik, *Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ghaffar Afan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, 2006.
- Halimah, Abdul Mun'im Musthafa, Abu Bashir, *Thaghut, apa dan siapa?*. Kafayeh, 2009.
- Lewis Bernard, et, al, *Islam Leberalisme Demokrasi, Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*. Penerjemah dan Editor Mun'im A Sirry. Paramadina 2002.
- Matta, Anis, *Menikmati Demokrasi, Strategi Da'wah Meraih Kemenangan*, Penerbit Pustaka Saksi Jakarta, 2002.
- Umar, Misyar Al Misri, Al-Musyarakah *Fi-Alhayah As-siyasiyah Fi dzilli Andzimatil Hukmu Mu'ashirah*, Daar Al-Kalimah, Mesir, 2006.
- Zallum, Abdul Qadim, " Demokrasi sistem kufur", Putaka Thariqul 'izzah 2009.